



► KASUS LITTLE ARESHA

KPAID Dorong Penerapan Pasal Berlapis

UMBULHARJO—Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Jogja mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan penerapan pasal yang lebih berat atau kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha.

Stefani Yulindriani & Ariq Fajar Hidayat
redaksi@harianjogja.com

Ketua KPAID Kota Jogja, Sylvi Dewajani, menilai selain dugaan kekerasan terhadap anak, ada potensi pelanggaran praktik korporasi dalam kasus tersebut.

Sylvi menilai seluruh bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan para pelaku perlu diungkap agar proses hukum dapat memberikan rasa keadilan yang lebih utuh. "Kalau dilihat memang ada kemungkinan kejahatan korporasi. Kalau itu tidak dimasukkan, kami menilai kurang tepat. Kami ingin semua peran kejahatan yang dilakukan para pelaku bisa diungkap agar mendapatkan keadilan yang seutuh-utuhnya," ujarnya dalam jumpa pers di Balai Kota Jogja, Selasa (19/5).

Menurut dia, apabila para pelaku hanya dijerat menggunakan Undang-

► Seluruh pelanggaran harus diungkap agar proses hukum memberikan rasa keadilan yang utuh.

► Peluang ini muncul karena terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan institusi yang menaungi Little Aresha.

Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya belum mencerminkan keseluruhan perbuatan yang dilakukan.

"Kami merasa ancaman hukumannya terlalu ringan, hanya sekitar lima tahun. Karena itu, kami berusaha mencari kemungkinan penggunaan pasal lain agar hukuman kepada para pelaku bisa lebih berat dan lebih adil," katanya.

Sylvi mengatakan, peluang penerapan aturan lain muncul karena terdapat dugaan pelanggaran dalam praktik pengelolaan institusi atau yayasan yang menaungi tempat tersebut. Namun, terkait dengan aspek hukum lebih rinci, dia menyebut hal itu masih akan didalami tim hukum.

Ungkap Fakta Lain

Di sisi lain, Sylvi juga menanggapi beredarnya berbagai informasi di media sosial terkait dengan dugaan perlakuan terhadap anak di lokasi tersebut, termasuk isu pemberian ASI secara acak dan dugaan penggunaan obat-obatan tertentu. Sejauh

ini, informasi tersebut belum terkonfirmasi.

Dugaan perlakuan yang telah muncul dalam proses pemeriksaan antara lain tindakan pembatasan gerak terhadap anak dalam waktu yang lama. KPAID Kota Jogja berharap proses penyidikan dapat mengungkap seluruh fakta yang ada agar penanganan kasus tidak berhenti pada pelanggaran yang bersifat dasar, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain yang berpotensi memperberat pertanggungjawaban hukum para pelaku.

Sebelumnya, penyidik Polresta Jogja juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru seiring pemeriksaan yang terus dilakukan serta penelusuran aliran dana yayasan.

Kapolresta Jogja, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan jajarannya telah memeriksa 126 orang tua korban dan masih akan memeriksa korban dari kelas lainnya. "Pemeriksaan saksi-saksi dari orang tua korban masih terus kami lakukan," kata Pandia, Senin (18/5).

Polisi juga membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka baru tergantung hasil pengembangan penyidikan dan alat bukti yang ditemukan di lapangan.

Selain memeriksa pengasuh dan pengelola daycare, penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di dalam struktur yayasan, termasuk pembina dan penasihat yayasan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005